

PENERAPAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DALAM UPAYA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU

Mahesa Wahyudi¹, Askarial²

¹Universitas Islam Riau, mahesawahyudi@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, askarial@soc.uir.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 19, 2023

Revised October 18, 2023

Accepted November 24, 2023

Available online December 30, 2023

Kata Kunci:

Lalu Lintas, Pelanggaran, Upaya

Keywords:

Traffic, Violation, Effort

*Corresponding author

E-mail addresses:

mahesawahyudi@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Dalam rangka pembinaan lalu lintas, penggunaan teknologi kerap digunakan salah satunya adalah CCTV (Closed Circuit Television) yang digunakan untuk membantu tugas kepolisian dalam melakukan upaya-upaya pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi fenomena yang terjadi dilapangan ditemukan bahwa upaya kepolisian dalam memanfaatkan CCTV sebagai upaya-upaya guna menekan angka pelanggaran lalu lintas belum berjalan dengan maksimal. Penelitian ini yaitu dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan data utama penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan operator cctv etle, gakkum Polresta Pekanbaru, masyarakat sekitar cctv etle di Kota Pekanbaru dan pelanggar lampu lalu lintas yang terekam cctv etle. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan cctv etle ini dapat dikatakan cukup efektif karena sistem ETLE mencegah petugas dan pelanggar untuk bertatap muka, sehingga fenomena pungutan liar selama penegakan hukuman. Namun, penerapan sistem menggunakan cctv ini tidak sepenuhnya efektif, karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dan hanya mengikuti peraturan lalu lintas ketika saat petugas polisi sedang bertugas. Ada beberapa letak titik pemasangan kamera CCTV ETLE di Kota Pekanbaru yaitu di Jalan Jenderal Sudirman depan RS Bhayangkara Polda Riau Simpang Jalan Harapan Raya - Jenderal Sudirman (bawah flyover), Simpang Jalan HR Subrantas-Jalan SM Amin dan Jalan Nangka Simpang Mal SKA. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang terdeteksi cctv etle dijelaskan dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan

ABSTRACT

Traffic violations are one of the problems that often cause problems on the highway. In the context of traffic guidance, the use of technology is often used, one of which is CCTV (Closed Circuit Television) which is used to assist the police in carrying out traffic violation efforts. However, the phenomenon that occurs in the field is found that the police's efforts to utilize CCTV as an effort to reduce the number of traffic violations have not run optimally. This research was carried out using a qualitative method with a descriptive type of research with the main data of the research obtained through interviews with Etle CCTV operators, Pekanbaru Police Legal Aid, communities around Etle CCTV in Pekanbaru City and traffic light violators recorded by Etle CCTV. Based on the results of the interviews that have been conducted, it can be concluded that the application of Etle CCTV can be said to be quite effective because the ETLE system prevents officers and offenders from meeting face to face, resulting in the phenomenon of extortion during sentence enforcement. However, the application of this CCTV system is not entirely effective, because there are still many people who commit violations and only follow traffic rules when police officers are on duty. There are several locations for ETLE CCTV camera installation points in Pekanbaru City, namely on Jalan Jenderal Sudirman in front of the Riau Police Bhayangkara Hospital, Simpang Raya

Jalan Harapan Raya - Jenderal Sudirman (below the flyover), Jalan HR Subrantas-Jalan SM Amin and Jalan Nangka Simpang Mall SKA. The sanctions given to traffic violators who are detected by CCTV are explained in Law no. 29 of 2009 regarding road traffic and transportation

1. PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan sebagian besar pelaksanaan tugas - tugasnya berada di lapangan serta dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga Kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Dalam tugas dan wewenangnya kepolisian menjadi garda terdepan dalam upaya penegakan hukum kepada masyarakat dengan memberikan hukum yang berkeadilan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (Rudolof, 2021:1).

Set Peraturan mengenai lalu lintas ini tertuang dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor, peseda, juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (Andreas, 2021:143).

Menurut Maria dan Imam (2020:34) pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.

Pelanggaran lalu lintas juga merupakan suatu tindakan yang tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan melainkan pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan juga dapat melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran ini merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun lalai sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang lalu lintas.

Pembinaan dan penegakan disiplin lalu lintas memerlukan aturan hukum yang tegas yang mampu mencakup seluruh pelanggaran yang terjadi, sehingga pelanggaran tersebut dapat dicegah sebelum terjadinya pelanggaran. Menurut Syahrul (2017:214) menyatakan bahwa watak dapat diatur dengan benar, ditundukkan dan dibina oleh fitrah jiwa yang suci seperti sikap sabar dan tawakal sehingga hal tersebut dapat terpantul dengan kehidupan manusia melalui sifat, perilaku yang mulia dan berkarakter. Sehingga dengan binaan tersebut sikap disiplin kesadaran manusia dalam hukum akan selalu terdorong untuk tertib pada peraturan lalu lintas.

Dengan demikian peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah sangat berkontribusi dalam melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim saat menggunakan jalan raya. Sebagaimana yang diketahui seiring dengan perkembangan zaman, CCTV merupakan salah satu teknologi berkembang saat ini, dimana CCTV sangat berfungsi dalam mengawasi tertib lalu lintas sehingga dapat memantau ketertiban dalam lalu lintas serta masalah-masalah yang ada di jalan-jalan khususnya persimpangan jalan. Sehingga dengan adanya kemajuan Teknologi Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kepolisian dalam mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang adil, transparan, efektif, dan manfaatnya dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut Teguh (2015:149) Closed Circuit Television diartikan sebagai sistem yang bersifat tertutup dari lingkungan umum dan hanya dapat diakses hanya pada bagian atau orang tertentu saja.

Menurut Wade dalam Askarial (2018:17), mengidentifikasi ada 5 (lima) aspek the rule of law yaitu: 1) Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum; 2) Pemerintah harus berperilaku dengan suatu bingkai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi; 3) Sengketa mengenai keabsahan (legality) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif; 4) Harus seimbang (even handed) antara pemerintah dan warga negara; dan 5) Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Kepolisian Satuan Lalu Lintas berperan penting dalam mendisiplinkan serta menegakkan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas. Saat ini Polresta Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru melakukan pemantauan lalu lintas menggunakan kamera pengawas (CCTV) di persimpangan jalan protokol setempat. Sehingga dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh aparat terkait permasalahan lalu lintas ini dijadikan solusi dalam memberantas pelanggaran lalu lintas.

Akan tetapi fenomena yang terjadi di lapangan ditemukan bahwa upaya kepolisian dalam memanfaatkan CCTV sebagai upaya-upaya guna menekan angka pelanggaran lalu lintas belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari 12 kamera CCTV yang terpasang di wilayah Pekanbaru hanya 4 CCTV yang memiliki pengeras suara serta hanya 4 CCTV juga yang menggunakan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) atau Tilang Elektronik dalam memberantas pelanggaran lalu lintas dengan demikian upaya kepolisian dalam menggunakan CCTV untuk memantau pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan semestinya. Berikut rekapitulasi penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan CCTV di wilayah Pekanbaru.

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021-2022 Berdasarkan Jenis Pelanggaran

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Jumlah Penindakan
1.	Tidak menggunakan sabuk keselamatan	353.231	6.608
2.	Menerobos lampu merah	48.062	1.857
3.	Menggunakan Handphone saat berkendara	5.506	340
4.	Tidak menggunakan helm	545.179	4.164
5.	Berboncengan 3 (melebihi kapasitas)	16.690	8
Jumlah		968.668	12.977

Sumber: Olahan Data Penulis, 2022

Penggunaan CCTV memang memberikan kemudahan dalam mendeteksi pelanggaran yang terjadi, namun penggunaan CCTV ini juga memiliki kekurangan seperti adanya gangguan yaitu gambar yang dihasilkan silau atau memantulkan cahaya dan gambar yang dihasilkan pudar. Apabila musim hujan

Dengan adanya CCTV diharapkan mampu untuk mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan arus lalu lintas khususnya pada kendaraan bermotor roda dua dapat meminimalisir angka kejadian pelanggaran rambu lalu lintas. Akan tetapi dengan keadaan CCTV yang belum sepenuhnya aktif di berbagai titik membuat Kepolisian sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukuman harus dapat lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi CCTV agar dapat menekan angka pelanggaran sehingga bisa dijadikan solusi dalam memberantas setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Pekanbaru.

2. METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada satlantas Polres Pelalawan, lima pelaku dan tiga masyarakat setempat. Berikut narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.2 Subjek Dalam Penelitian

No	Narasumber	Key Informan	Informan	Jumlah
1.	Kasatlantas	1	-	1
2.	Pelanggar	-	2	2
3.	Operator CCTV	1	-	1
4.	Masyarakat	-	3	3
Total				7

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan dan informan terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang peneliti angkat. Berikut kutipan dari hasil wawancara penulis kepada Key Informan dan Informan, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara dengan Operator CCTV Ditlantas Kota Pekanbaru

Dalam menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan dengan fokus utama bagaimana penerapan CCTV (Closest Circuit Television) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru, peneliti melakukan wawancara dengan operator cctv ditlantas Kota Pekanbaru sebagai key informan dalam penelitian ini. Berikut hasil wawancara yang dilakukan "Dari tahun 2016"

"Kepolisian meresmikan pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik pada tanggal 23 maret 2021 sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pelaksanaan CCTV sebagai upaya untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban. Tujuan penerapan ETLE ini adalah meminimalisasi pihak pihak yang melakukan penyimpangan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kedisiplinan berkendara." (Hasil wawancara pada tanggal 15 maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menurut operator cctv ditlantas Kota Pekanbaru yaitu Bripka Sony KA mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan yang di lakukan pihak kepolisian terkait pelaksanaan CCTV sebagai upaya untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di kota pekanbaru yaitu telah diresmikan pada tanggal 23 maret 2021 yang bertujuan untuk menimalisir oknum-oknum yang sering melakukan pelanggaran berkendara dan menumbuhkan sikap disiplin berkendara.

"Efektifitas penerapan tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pekanbaru masih belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya karena kamera perangkat ETLE hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu di jalan raya dan tidak dapat menjangkau jenis-jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tilang elektronik tidak dapat diterapkan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor yang tercatat di samsat sehingga kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dikenakan sanksi berupa tilang dan pemblokiran yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut." (Hasil wawancara tanggal 15 maret 2023) "Awalnya tidak karena sudah pernah terjaring razia akhirnya orang tua mengetahui" (Wawancara X pada tanggal 30 April 2024)

Namun, dalam melaksanakan kebijakan penerapan cctv untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru menurut Bripka Sony KA belum efektif, karena cctv sebagai tilang elektronik hanya dapat mendeteksi beberapa pelanggaran saja dan tidak sepenuhnya bisa menjangkau seluruh pelanggaran-pelanggaran yang tercantum pada UU No. 22 Tahun 2009. Selain itu, cctv juga tidak dapat mendeteksi pelanggar yang menggunakan nomor polisi yang tidak sesuai atau tidak tercatat di samsat, sehingga para pelanggar tersebut tidak dapat diproses hukumnya sebagaimana mestinya.

"Beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya efektifitas penegakan hukum dengan ETLE adalah faktor sarana prasarana yang membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera serta alat-alat canggih lainnya dengan jumlah yang banyak hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, faktor masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan, dan faktor budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi sehingga dikhawatirkan pelanggaran lalu lintas bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan." (Hasil wawancara tangga; 15 maret 2023)

Kurangnya keefektivitasan pelaksanaan kebijakan cctv menurut Bripka Sony KA disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu minimnya sarana dan prasarana yang kurang canggih. Karena minimnya anggaran terkait alat tersebut, selain itu faktor masyarakat juga menjadi penyebab, karena masyarakat sering sekali tidak taat aturan dan masyarakat hanya patuh saat ada petugas kepolisian yang berjaga di jalan raya.

"Sumber Daya Manusia, seluruh personel yang terlibat dalam kebijakan dibekali dan melakukan pelatihan terlebih dahulu terkait ilmu tentang apa itu ETLE, tujuan diadakannya ETLE,

mekanisme ETLE dan sanksi apabila si pengendara baik roda dua maupun lebih yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan terekam oleh ETLE. Kepolisian bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana.” (Hasil wawancara tanggal 15 maret 2023)

Terkait dengan kebijakan pelaksanaan cctv dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas, menurut Sony KA, pihak kepolisian sering melakukan sosialisasi mengenai informasi ETLE ke masyarakat sehingga pelaksanaan kebijakan cctv tersebut dapat terlaksana semestinya. Sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian ini dilakukan melalui tatap muka, media-media elektronik, media massa dan media radio.

2. Hasil Wawancara dengan Gakkum Ditlantas Polresta Kota Pekanbaru

Sebelumnya, peneliti telah melakukan wawancara dengan operator cctv ditlantas Kota Pekanbaru terkait penerapan CCTV (Closet Circuit Television) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan gakkum ditlantas Kota Pekanbaru dengan fokus pertanyaan terkait permasalahan dan kendala-kendala terkait penerapan CCTV (Closet Circuit Television) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Menegenai tidak seimbangnya jumlah kasus pelanggaran dan kasus yang sudah ditangani, menurut gakkum ditlantas kota pekanbaru seluruh pelanggaran yang dilakukan masyarakat akan langsung di validasi oleh operator cctv lalu lintas kota pekanbaru, lalu pelanggaran yang sudah divalidasi akan langsung ditindak dengan cara mengirim laporan pelanggaran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut. Laporan tersebut dikirim melalui kantor pos ke alamat pelanggar. Setelah itu masyarakat bisa langsung melakukan konfirmasi terkait pelanggaran agar bisa langsung ditindak oleh gakkum ditlantas kota pekanbaru dan dilanjutkan ke instansi terkait (samsat kota pekanbaru). Masalahnya disini adalah apabila masyarakat yang melakukan pelanggaran tidak melakukan konfirmasi, maka data pelanggaran tidak bisa diproses oleh gakkum ditlantas kota pekanbaru, itu lah yang menyebabkan jumlah kasus pelanggaran yang sudah ditangani tidak sebanding dengan jumlah pelanggaran yang terekam oleh kamera” (Hasil wawancara tanggal 15 maret 2023)

Berdasarkan wawancara diatas, Bripka Raendy Thyo, menjelaskan bahwa terkait terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah data pelanggaran dan jumlah data penyelesaian pelanggaran, dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak melakukan konfirmasi ketika mendapatkan surat panggilan terkait pelanggaran yang pengendara lakukan. Sebab, sistem prosedur penilaian ETLE ini dilakukan berdasarkan bukti dokumentasi pelanggaran yang terdeteksi kamera dan divalidasi oleh operator cctv, sehingga nantinya setelah melakukan validasi, surat panggilan pelanggaran akan dikirimkan ke alamat pelanggar. Jika, masyarakat tidak datang untuk mengonfirmasi, pihak gakkum tidak dapat memprosesnya. Hal inilah yang menjadikan banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang tidak selesai sesuai jumlah pelanggaranannya.

“Dalam memberikan denda terkait pelanggaran lalu lintas yang terekam itu berbeda setiap kotanya, tergantung peraturan yang ada di setiap kota. Apabila pelanggaran yang dilakukan mengenai ketidak lengkapan atribut seperti tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan sabuk keselamatan, maka denda maksimal yang berlaku sesuai hukum yang berlaku adalah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Apabila pelanggaran yang dilakukan mengenai kesalahan pengemudi seperti melawan arus, menerobos traffic light, bonceng tiga, maka denda maksimal yang berlaku sesuai hukum adalah sebanyak 500.000 (lima ratus ribu rupiah).” (Hasil wawancara tanggal 15 maret 2023)

Mengenai denda maksimal, menurut Bripka Raendy Thyo selaku subditgakkum Pekanbaru, jumlah denda pelanggaran tergantung pengadilan masing-masing wilayah terjadinya pelanggaran karena karakteristik pengemudi di setiap wilayah tersebut berbeda-beda, contohnya seperti Kampar yang notabene nya banyak kendaraan besar (6 sampai 8 roda) maka denda nya bisa menjadi sangat besar dan pelanggaranannya pun bisa berlapis. Begitu pun dengan wilayah Pekanbaru yang rata rata pelanggaran nya adalah pengendara motor dan mobil pribadi maka denda biasa yang ditetapkan sesuai hukum yang berlaku.

“Tidak bisa langsung ditindak, karena kita memiliki prosedur tahap-tahap dalam melakukan penilaian ETLE ini” (Hasil wawancara 15 maret 2023)

Menurut Briпка Raendy Thyo sebagai subditgakkum Pekanbaru, pelanggar yang terekam kamera cctv akan langsung ditindak tidak dapat langsung dilakukan, karena rekaman bukti pelanggaran tersebut harus diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu agar aparat penegak hukum memiliki bukti yang dapat diterima oleh si pelanggar.

3. Hasil Wawancara dengan Masyarakat Sekitar CCTV di Kota Pekanbaru

Dalam menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan dengan fokus utama bagaimana penerapan CCTV (Closet Circuit Television) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar cctv di Kota Pekanbaru. Ada beberapa letak titik pemasangan kamera CCTV ETLE di Kota Pekanbaru yaitu Jalan Jenderal Sudirman depan RS Bhayangkara Polda Riau, Simpang Jalan Harapan Raya - Jenderal Sudirman (bawah flyover), Simpang Jalan HR Subrantas-Jalan SM Amin dan Jalan Nangka Simpang Mal SKA. Dari empat letak titik pemasangan kamera CCTV ETLE di Kota Pekanbaru, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar pada tiga titik pemasangan kamera CCTV ETLE, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan.

"menurut saya lebih bagus ya bang, lebih teratur dan terprosedur karena kalau dulu-dulu tilang di jalan itu sering ada pungli dengan denda yang dilebih-lebihkan sih bang"

"elektronik belum pernah sih ya bang, tapi dulu pernah yang tilang di jalan gitu"

"kalau menurut saya efektif dan setuju kali bang." (Hasil wawancara dengan Andre, 22 tahun di Titik CCTV ETLE Jalan Jenderal Sudirman depan RS Bhayangkara Polda Riau tanggal 15 maret 2023)

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar cctv etle di titik jalan Jendral Sudirman depan RS. Bhayangkara Polda Riau. Menurut pengguna jalan yang bernama Andre, diadakannya pemasangan cctv etle ini lebih bagus dan lebih tertata sehingga dapat mengurangi pungutan liar yang sering terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum terkait, sebab sesuai pengalaman Andre, dirinya pernah mengalami hal tersebut dan merasa bahwa dengan adanya pemasangan cctv etle ini lebih efektif daripada tilang dijalanan.

"oo penerapan tilang elektronik ya. Kalau kakak sih, bagus-bagus aja rasanya jadi ga deg-degan kalau lewat ada polisi ya, biasanya kan taula ada aja oknum-oknum yang suka tilang mendadak padahal kita lengkap-lengkap aja suratnya."

"kalau kakak alhamdulillah belum pernah ya, tapi ada beberapa kerabat kakak cerita pernah kena."

"kalau dibilang efektif atau gaknya sih menurut kakak ya agak kurang efektif juga dalam pelaksanaannya. Ada beberapa kakak liat masih banyak juga yang melanggar lalu lintas tapi itu bisa jadi karena mungkin ga takut juga ya, soalnya kan biasanya kan kita takut kalau ada polisinya, ini mungkin karena ga ada jadi biasa aja" (Hasil wawancara dengan Siska, 27 tahun di Titik Simpang Jalan Harapan Raya - Jenderal Sudirman (bawah flyover Riau tanggal 15 maret 2023) "100.000/orang" (Wawancara Z pada tanggal 30 April 2024)

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar titik pemasangan cctv etle di simpang jalan Harapan Raya tepatnya dibawah flyover Kota Pekanbaru. Menurut Siska, selaku pengguna jalan yang belum pernah mengalami tilang, pemasangan cctv etle ini menurut ia bagus namun tidak sepenuhnya memberikan kesan efektif yang lebih baik, sebab masih banyak juga masyarakat yang berani melanggar lampu merah dan hal itu terjadi kemungkinan karena tidak adanya pengawasan oleh kepolisian, sehingga banyak masyarakat yang berani melanggar.

"cctv yang barusan ini ya.. Ada bagusnya dan tidak ada bagusnya sih menurut saya. Bagusnya jadi ga ada pungutan liar, jadi gaperlu merasa resah, tapi ya ga bagusnya itu disaat kita terkena tilang kita tidak langsung tahu kan karena, surat tilang yang katanya akan dikirim kerumah, namun tidak ada, sehingga disaat mau membayar pajak baru disitu kita tahu kita kena tilang, kan jadi ga enak manatau tilang yang kita dapat banyak-banyak kalau ga bagusnya"

"anak ibu pernah dek makannya itu ibu bilang ada bagus dan tidaknya."

"kalau menurut saya lumayan efektif" (Hasil wawancara dengan Tina, 46 tahun di Titik Simpang Jalan HR Subrantas-Jalan SM Amin tanggal 15 maret 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut Tina selaku pengguna jalan Hr. Subrantas, pemasangan cctv etle memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal kelebihan menurut dirinya sangat membantu sekali dalam urusan pengurangan pungutan liar yang sering sekali terjadi, sedangkan kekurangannya adalah surat tilang yang tidak terprosedur, sebab ia juga pernah mengalami tilang elektronik, namun surat tidak pernah dikirimkan ke alamatnya, sehingga pada saat pembayaran pajak baru ketahuan dan ia merasa bahwa hal ini memicu penumpukan denda jika tidak diketahui lebih awal.

4. Hasil Wawancara dengan Pelanggar CCTV di Kota Pekanbaru

Dalam menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan dengan fokus utama bagaimana penerapan CCTV (Closet Circuit Television) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru, peneliti juga melakukan wawancara dengan pelanggar cctv di Kota Pekanbaru. Berikut hasil wawancaranya.

"saya ngurus tilang karena ga pakai helm, suami saya sih yang bawa, tapi karena motor atas nama saya, jadi saya yang urus."

"kena denda Rp. 75.000 dek ga pakai helm" (Hasil wawancara dengan Puji tanggal 16 maret 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa Puji bukanlah seorang pelanggar lalu lintas yang terekam cctv etle, namun ia mewakili pelanggar yang merupakan suaminya dan terekam cctv etle tidak menggunakan helm saat berkendara. Hal ini dilakukan karena Puji merupakan pemilik resmi dari kendaraan yang digunakan pelanggar. Perlu diketahui bahwa dalam mengurus kendaraan yang terekam melakukan pelanggaran lalu lintas ialah pemilik dari kendaraan tersebut. Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa denda yang diberikan bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm yaitu Rp. 75.000.

"saya lewat pengadilan sih dek, karena ini saya tahunya pada pembayaran pajak, jadi langsung diarahkan untuk pendaftaran sidang dipengadilan negeri"

"bagus sih, terprosedur juga, tapi lumayan sedikit ribet karena kita tahunya pada saat bayar pajak yah, dan itu nantinya harus kita urus ke pengadilan dan jadinya agak sedikit ribet bolak-balek." (Hasil wawancara dengan Puji tanggal 16 maret 2023)

Selanjutnya, Puji mengatakan bahwa dalam mengurus denda pelanggaran lalu lintas yang terekam cctv etle, diurus melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru, hal ini diketahui Puji saat hendak membayar pajak kendaraan, namun terkuak bahwa kendaraan yang ia miliki tercantum pada database pelanggaran lalu lintas. Menurut Puji dengan dipasangnya cctv etle cukup bagus dan terprosedur, namun menurut ia kekurangannya terletak pada saat mengurus pembayaran yang ditempat yang berbeda sehingga ia merasa sedikit rumit.

"aku ngurus tilang karena ga pakai sabuk pengaman bang, jadi terekam cctv"

"kena denda Rp. 125.000 bang" (Hasil wawancara dengan Vincent tanggal 16 maret 2023)

Pada wawancara diatas, peneliti melakukan wawancara dengan pelanggar bernama Vincent yang sedang ingin mengurus pelanggaran lalu lintas yang ia lakukan dan terekam cctv etle. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Vincent yaitu tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Denda yang dikenakan bagi pelanggaran tersebut ialah Rp. 125.000.

Pembahasan

1. Penerapan CCTV (Closet Circuit Television) Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru

Teknologi CCTV juga diterapkan oleh E-Tilang. closed circuit television atau cctv, adalah jenis kamera video digital yang mentransmisikan sinyal ke layar monitor di ruangan atau lokasi tertentu. cctv juga digunakan sebagai penunjang kinerja kepolisian, khususnya untuk kelancaran lalu lintas dan membantu pendeteksian pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan pengguna kendaraan bermotor yang berhenti di luar jalur, seperti pengendara motor yang berhenti di zebra cross yang seharusnya digunakan pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Ada beberapa letak titik pemasangan kamera CCTV ETLE di Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

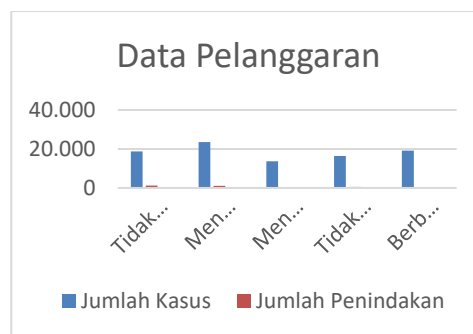
1) Jalan Jenderal Sudirman depan RS Bhayangkara Polda Riau



Gambar 1.1 CCTV ETLE di Titik Jalan Jenderal Sudirman depan RS Bhayangkara Polda Riau

CCTV ELTE yang berada pada titik Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya didepan RS Bhayangkara memiliki jumlah pelanggaran yang sangat tinggi, berikut jumlah pelanggarannya:

Diagram 1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Pada titik Jalan `Jenderal Sudirman Tahun 2021-2022 Berdasarkan Jenis Pelanggaran



Sumber: Olahan Data Penulis, 2024

Berdasarkan diagram diatas, total jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada titik Jalan Jenderal Sudirman ini cukup tinggi dengan total 91.649 pelanggaran dan jumlah penindakan pelanggaran dengan total 3.039. Dari beberapa jenis pelanggaran, yang paling banyak terjadi pada titik ini yaitu menerobos lampu merah dengan total kasus 23.568 pelanggaran dan penindakan 1.109 pelanggaran.

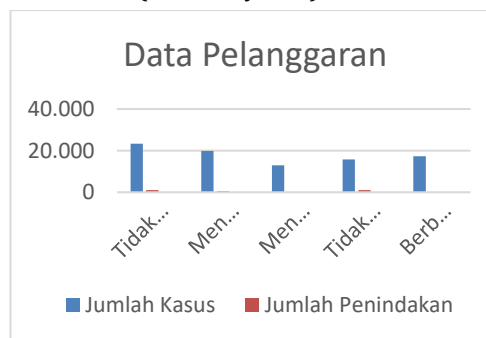
2) Simpang Jalan Harapan Raya - Jenderal Sudirman (bawah flyover).



Gambar 2.2 CCTV ETLE di Titik Simpang Jalan Harapan Raya - Jenderal Sudirman (bawah flyover)

CCTV ELTE yang berada pada titik Simpang Jalan Harapan Raya - Jenderal Sudirman (bawah flyover), memiliki jumlah pelanggaran yang sangat tinggi, berikut jumlah pelanggarannya:

Diagram 2.2 Data Pelanggaran Lalu Lintas Pada titik Jalan Harapan Raya - Jenderal Sudirman (bawah flyover)



Sumber: Olahan Data Penulis, 2024

Berdasarkan diagram diatas, total jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada titik Jalan Harapan Raya - Jenderal Sudirman (bawah flyover) ini cukup tinggi dengan total 89.400 pelanggaran dan jumlah penindakan pelanggaran dengan total 2.715. Dari beberapa jenis pelanggaran, yang paling banyak terjadi pada titik ini yaitu tidak menggunakan sabuk keselamatan dengan total kasus 23.337 pelanggaran dan penindakan 1.015 pelanggaran. Berikut dokumentasi pelanggar yang terkena kasus pelanggaran lalu lintas ang terjadi di titik ini.

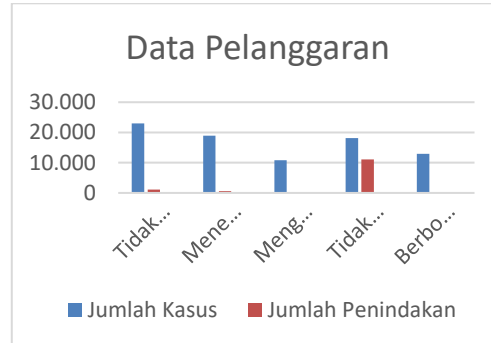
3) Simpang Jalan HR Subrantas-Jalan SM Amin



Gambar 3.3 CCTV ETLE di Titik Simpang Jalan HR Subrantas-Jalan SM Amin

CCTV ELTE yang berada pada titik Simpang Jalan HR Subrantas-Jalan SM Amin memiliki jumlah pelanggaran yang sangat tinggi, berikut jumlah pelanggarannya:

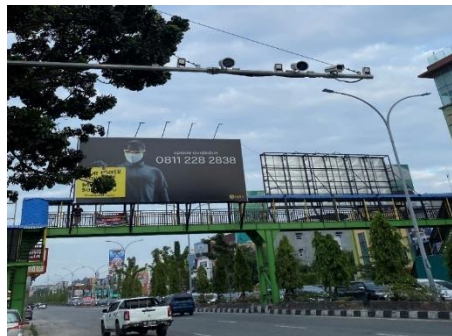
Diagram 3.3 Data Pelanggaran Lalu Lintas Pada titik Simpang Jalan HR Subrantas-Jalan SM Amin



Sumber: Olahan Data Penulis, 2024

Berdasarkan tabel diatas, total jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi Simpang Jalan HR Subrantas-Jalan SM Amin ini cukup tinggi dengan total 83.787 pelanggaran dan jumlah penindakan pelanggaran dengan total 2.715. Dari beberapa jenis pelanggaran, yang paling banyak terjadi pada titik ini yaitu tidak menggunakan sabuk keselamatan dengan total kasus 23.007 pelanggaran dan penindakan 1.136 pelanggaran.

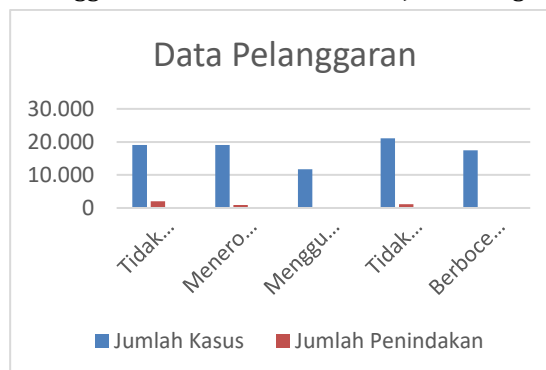
4) Jalan Nangka Simpang Mal SKA.



Gambar 4.4 CCTV ETLE di Titik Jalan Nangka Simpang Mall SKA

CCTV ELTE yang berada pada titik Jalan Nangka Simpang Mall SKA memiliki jumlah pelanggaran yang sangat tinggi, berikut jumlah pelanggarannya:

Diagram 4.4 Data Pelanggaran Lalu Lintas Pada titik Jalan Nangka Simpang Mall SKA



Sumber: Olahan Data Penulis, 2024

Berdasarkan tabel diatas, total jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi Simpang Jalan Jalan Nangka Simpang Mall SKA ini cukup tinggi dengan total 88.395 pelanggaran dan jumlah penindakan pelanggaran dengan total 4.174. Dari beberapa jenis pelanggaran, yang paling banyak terjadi pada titik ini yaitu tidak menggunakan helm dengan total kasus 21.094 pelanggaran dan penindakan 1.141 pelanggaran.

Menerapkan sistem tiket elektronik (ETLE) atau menawarkan nilai-nilai yang baik untuk menanamkannya kepada setiap orang di masyarakat guna menegakkan standar positif, seperti kepatuhan dan ketertiban lalu lintas, adalah dua cara untuk upaya penanggulangan secara pre-emptif.

Meski secara permanen mengadopsi sistem tilang elektronik ETLE, Polresta Pekanbaru masih menurunkan jumlah aparat kepolisian yang bertugas mengatur lalu lintas. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan seseorang melakukan pelanggaran dengan menghentikan pelanggaran sebelum terjadi.

Kamera CCTV ETLE di lapangan beroperasi nonstop selama 24 jam, sedangkan petugas kepolisian yang bekerja mengurus ETLE Ditlantas Polresta Pekanbaru bekerja 1x24 jam sehari, artinya tidak pernah ada hari libur untuk mengawasi pelanggaran ETLE. Oleh karena itu, jika kamera ETLE menangkap seseorang yang melanggar hukum pada hari minggu atau hari libur, mereka akan tetap dituntut oleh petugas ETLE sesuai dengan proses yang benar dan hukum dan peraturan yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, penerapan CCTV dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru dapat terbilang belum maksimal, dapat terlihat dari ketidakseimbangan antara jumlah data pelanggaran dan jumlah data penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui cctv, dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak melakukan konfirmasi ketika mendapatkan surat panggilan terkait pelanggaran yang pengendara lakukan.

Sistem prosedur penilaian ETLE ini dilakukan berdasarkan bukti dokumentasi pelanggaran yang terdeteksi kamera dan divalidasi oleh operator cctv, sehingga nantinya setelah melakukan validasi, surat panggilan pelanggaran akan dikirimkan ke alamat pelanggar. Jika, masyarakat tidak datang untuk mengkonfirmasi, pihak aparat kepolisian tidak dapat memprosesnya. Hal inilah yang menjadikan banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang tidak selesai sesuai jumlah pelanggarnya.

2. Kaitan Teori Pencegahan Kejahatan dengan Penerapan CCTV (Closet Circuit Television) Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru

Dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru, pihak aparat kepolisian melakukan upaya-upaya terkait hal tersebut. Masalah meningkatnya aktivitas yang dapat melanggar undang-undang lalu lintas mengharuskan penggunaan sumber daya manusia dari kepolisian untuk mengatasi sejumlah masalah. Namun, jumlah sumber daya dari para aparat kepolisian tidak selalu menjadi jaminan yang dapat sepenuhnya menyelesaikan semua masalah lalu lintas.

Adanya penerapan CCTV (Closet Circuit Television) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru sesuai dengan teori pencegahan kejahatan yang peneliti gunakan. Karena, selain untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, pemasangan cctv juga dapat mencegah kejahatan yang dapat terekam oleh cctv. Dalam teori pencegahan kejahatan, ada tiga upaya yang dilakukan yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1) Upaya Pre-emptif

Langkah awal yang diambil untuk menghentikan kejahatan disebut pre-emptif. Tujuan pencegahan kejahatan pre-emptif adalah untuk menetapkan prinsip dan standar etika sehingga setiap orang menginternalisasinya. Walaupun ada kesempatan untuk berbuat salah, jika tidak ada tujuan untuk berbuat salah, maka tidak akan ada kejahatan. Meski ada peluang, aspek niat hilang karena upaya pencegahan yang intens.

Jika dikaitkan dengan penegakkan hukum pre-emptif, untuk menghentikan peningkatan jumlah pelanggar lalu lintas dengan penegakan hukum pre-emptif yang menawarkan jalan keluar dengan mengadopsi sistem tiket elektronik (ETLE) dan menanamkan prinsip-prinsip moral agar setiap orang di masyarakat mematuhi norma-norma yang baik, terutama kepatuhan dan ketertiban dalam lalu lintas.

2) Upaya Preventif

Tindakan preventif ini merupakan kelanjutan dari pre-emptif, yang berlangsung saat kejahatan dicegah. Upaya menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan adalah fokus tindakan pencegahan. Seperti kata pepatah dalam kriminologi, upaya memperbaiki orang jahat perlu

diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi dan mengulangi kejahatan, mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik lagi.

Secara preventif, yang dilakukan Polresta Pekanbaru yaitu tetap menggunakan sistem tilang elektronik ETLE sebagai langkah pencegahan, sekaligus menerjunkan personel kepolisian untuk mengawasi pergerakan lalu lintas. Upaya penegakan hukum preventif ini dilakukan Polresta Pekanbaru untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi sehingga memperkecil kemungkinan seseorang melakukan pelanggaran.

3) Upaya Represif

Ketika kejahatan telah dilakukan, upaya ini dilakukan dengan penegakan hukuman sebagai salah satu bentuk penegakan hukum. Penanggulangan dilakukan dengan mengambil tindakan hukum terhadap penjahat yang telah melanggar hukum dan dengan memperbaiki situasi sehingga mereka memahami kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan mereka terhadap masyarakat. Penegakan hukum juga dapat mengambil tindakan tegas sehubungan dengan upaya ini.

Secara Represif, Polresta Pekanbaru memberikan sanksi bagi para pelanggar, tentunya pengenaan sanksi diberikan agar para pelanggar ini merasa jera dan tidak mau mengulangi tindakan pelanggaran lalu lintas lagi. Bagi pengendara yang terdeteksi melakukan pelanggaran oleh kamera ETLE akan dikenakan sanksi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru, aparat kepolisian melakukan upaya-upaya dalam meminimalisir hal tersebut seperti menerapkan cctv etle. Penerapan cctv etle ini dapat dikatakan cukup efektif karena sistem ETLE mencegah petugas dan pelanggar untuk bertatap muka. Namun, penerapan sistem menggunakan cctv ini tidak sepenuhnya efektif, karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dan hanya mengikuti peraturan lalu lintas ketika saat petugas polisi sedang bertugas. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang terdeteksi cctv etle dijelaskan dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

Ada beberapa titik pemasangan kamera CCTV ETLE di Kota Pekanbaru yaitu di Jalan Jenderal Sudirman depan RS Bhayangkara Polda Riau Simpang Jalan Harapan Raya - Jenderal Sudirman (bawah flyover), Simpang Jalan HR Subrantas-Jalan SM Amin dan Jalan Nangka Simpang Mal SKA. Sampai sekarang tahun 2024 ini, 4 titik Lokasi CCTV ETLE ini masih berfungsi walaupun beberapa kali ada kendala kerusakan namun selalu ada perbaikan

SARAN

1. Polresta Pekanbaru

Kepada Polresta Pekanbaru yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan harus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengedukasi masyarakat umum yang tersebar merata di seluruh kota tentang sistem tilang etle dan pembatasan lalu lintas lainnya. Demi tercapainya tujuan etle yaitu menertibkan dan menertibkan masyarakat di Kota Pekanbaru, pihak kepolisian dalam situasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menghasilkan kondisi lalu lintas yang baik dan lebih memperhatikan penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas di kota tersebut.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk menjunjung tinggi peraturan, khususnya dalam penegakan hukum ETLE. Diantisipasi masyarakat untuk menghilangkan budaya patuh hanya jika ada satu orang polisi yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan ETLE berjalan lancar, mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan mendorong kondisi tertib, aman dan kelancaran dalam bidang transportasi maupun bidang lainnya.

3. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru

Pemerintah kota Pekanbaru diharapkan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait permasalahan lalu lintas ini, sebab sejak adanya CCTV ELTE ini, kepolisian tidak lagi melakukan penjagaan di setiap lampu merah, sehingga ini dapat menimbulkan penambahan jumlah pelanggaran lalu lintas semakin pesat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andreas dewantoro. 2021. Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Budi Utama
- Askarial. 2018. Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum
- Maria S.W Sumardjono dan Kuswahyono, Imam. 2020. Dinamika Omnibus Lawa Di Era New Normal : Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum.
- Ridolof W.B. 2021. Kinerja Penyidik Polri Analisis Peran Kepribadian Dan Komitmen Organisasional. Malang: Literasi Nusantara Abadi
- Sari, V. P., & Zulherawan, M. (2022). Dampak Pencemaran Udara Oleh Pabrik Kelapa Sawit Di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sungai Bawang Kabupaten Kuantan Singingi). *SISI LAIN REALITA*, 7(2), 19-25.
- Syahrul Akmal Latif. 2017. Super Spritual Quotient (SSQ) Sosiologi Qur'ani dan Revolusi Mental. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Teguh Hambudi. 2015. Professional Genera Affair Panduan Bagian Umum Perusahaan Modern. Jakarta: Visi Media
- Tutrianto, R., & Zulhermawan, M. (2023). Manajemen Strategis Kepolisian Dalam Mengatasi Factual Threat dan Police Hazard Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkoba Internasional (Studi Pada Polres Rokan Hilir). 4 (4). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 3083-3093.
- Zulherawan, M. (2019). Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Model Trend Dan Penyebabnya: Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 55-69.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the Dangers of Drugs and Drug Crime Patterns to High School Students as an Effort to Make Teenagers Clean from Drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59-64.
- Zulherawan, M., Latif, S. A., & Afgani, Y. (2018). Penyelundupan Manusia di Perbatasan Maritim Malaysia-Indonesia: Studi Kasus di Pulau Bengkalis. *Asian People Journal (APJ)*, 1(1), 138-147.